

**TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU
BUGIS DI KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH
LAILAN NADIYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI
KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Lailan Nadiyah
1601111279**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailan Nadiyah

NIM : 1601111279

Tempat/Tgl Lahir : Bontang, 03 Maret 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Lailan Nadiyah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Ditulis oleh : Lailan Nadiyah

NIM : 1601111279

Fakultas : Syariah

Program : S-1 (Strata Satu)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021


Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 03 Maret 1998

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No.40 Kel. Berbas Pantai


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Desember 2020

Pembimbing I


Dr. H. A Sukris Sarmadi, MH
NIP. 191704132006041001

Pembimbing II


Rahmatul Helmi, S. Ag., MSI
NIP. 19740508 199903 904

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wahdah, MH
NIP. 19670327198303 2 005


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, ditulis oleh: Lailan Nadiyah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Rabu
Tanggal : 20 Januari 2021

dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **88** predikat **A**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP.19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. (Ketua)	1	
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Anggota)	2	
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (Anggota)	3	
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Anggota)	4	

ABSTRAK

Lailan Nadiyah. 2020. *Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH. (II) Rahman Helmi, S. Ag., MSI.

Kata Kunci: Uang Panai, Adat Bugis Makassar, Pandangan Hukum Islam

Sebagian besar masyarakat di Kota Bontang yang bersuku Bugis Makassar tidak jarang mengatakan bahwa uang panai diplesetkan sebagai mahar. Pemberian uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis Makassar adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, karena apabila tidak ada uang panai maka tidak akan terlaksana acara perkawinan. Zaman sekarang faktanya banyak dari pihak calon keluarga perempuan yang meminta kepada pihak calon laki-laki jumlah nilai uang panai yang sangat tinggi sehingga calon laki-laki tidak menyanggupinya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana uang panai dalam persepsi masyarakat di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang serta kolerasi uang panai dalam Hukum Adat dan Hukum Islam, yang meliputi: pelaksanaan tradisi uang panai, faktor yang mempengaruhi jumlah nilai uang panai, dampak uang panai dalam perkawinan, tujuan uang panai dalam perkawinan dan uang panai dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berlokasi di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan uang panai dalam masyarakat Kelurahan Berbas Pantai di Kota Bontang itu berbeda. Uang panai fungsinya digunakan sebagai biaya pesta pernikahan. Tujuan uang panai untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Jumlah uang panai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara seperti strata sosial, keturunan bangsawan, ekonomi, jenjang pendidikan, kecantikan yang dimiliki oleh pengantin perempuan. Tingginya uang panai yang dipinta oleh pihak keluarga perempuan menjadikan motivasi semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikah, dan sering juga terjadi kandasnya percintaan, kawin lari sampai bunuh diri dikarenakan besarnya nominal uang panai yang dipinta oleh pihak keluarga perempuan. Uang panai dalam hukum Islam hukumnya boleh, dan dalam hukum adat uang panai adalah kewajiban. Uang panai dalam adat Bugis Makassar adalah salah satu pra syarat, karena jika tidak ada uang panai maka tidak ada perkawinan. Akan tetapi hal itu tetap tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga mempelai. Yang penting pemberian uang panai tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan terdapat makna yang terkandung dalam budaya uang panai yakni tolong menolong sehingga sesuai dengan ajaran agama Islam.

MOTTO

"Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga"

(HR. Imam Muslim)

"Yang penting usaha dulu, kedepannya semoga Allah Iya-kan"

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ku panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk :

Orangtuaku tercinta

Abah Fatur dan Mama Jubaidah

Atas setiap doa yang terucap, kasih sayang yang tulus, dukungan, semangat, dan segalanya.

Tulisan kecil ini adalah setitik asa atas semua yang telah kalian beri padaku

Keluarga dan sahabat-sahabat

Terimakasih selalu menyemangati sampai titik akhir

Teman-temanku

Hukum Keluarga Islam 2016

Terimakasih telah menjadi bagian keluarga dari hari-hariku di kampus hijau tercinta ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>Al-qudus</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

جامعة	Ditulis	<i>Jami'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>Al-maktabah Al-jamilah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

D. Vokal Pendek

ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>a</i>
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	<i>u</i>
قرا	<i>Kasrah</i>	Ditulis	Syakara
شكر	<i>fathah</i>	Ditulis	Quri'a
ينطق	<i>dammah</i>	Ditulis	Yantiq

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri taulan terbaik serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para Sahabat, kerabat, serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan kali ini tidak ada kata yang tertulis selain ucapan terima kasih yang mendalam dan sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. A Sukris Sarmadi, MH. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rahman Helmi, S. Ag., MSI. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan koreksi dan pengarahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepada Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Kepada Informan yang telah memberikan informasi yang bermanfaat sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Āmīn yā rabbal'ālamīn.

Banjarmasin, 18 November 2020

Penulis

Lailan Nadiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II UANG PANAI ADAT BUGIS MAKASSAR	13
A. Perkawinan.....	13
B. Mahar dan Uang Panai.....	14
C. Sejarah dan Uang Panai	16
D. Tujuan dan Dampak Uang Panai	17
E. Faktor Mahal Uang Panai	18
1. Faktor Keturunan	18
2. Faktor Tingkat Pendidikan.....	19
3. Faktor Ekonomi	19
4. Faktor Pekerjaan	19
F. Daftar Jumlah Uang Panai	20
G. Prosesi Perkawinan	22
1. Tahapan Peminangan.....	22
a. Mappese'-pese'/mappuce-puce (Bugis) atau accini' rorong (Makassar).....	22

b. Mammanu’-manu’(Bugis) atau a’jangan-jangan (Makassar)	23
c. Ma’duta (Bugis) atau Assuro (Makassar)	24
d. Mappa’nessa (Bugis) atau Appakajarre (Makassar)	25
2. Tahapan Melangsungkan Perkawinan	26
a. Ma’pacci (Bugis) atau akkorontigi (Makassar)	26
b. Mappaenre botting (Bugis) atau Simorong (Makassar)	27
c. Akad Nikah	28
d. Tudang (Bugis) atau Anggaukkang (Makassar)	28
e. Mapparola (Bugis) atau Nilekka (Makassar)	28
H. Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam	29
G. Uang Panai dalam Perspektif Hukum Adat	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	38
B. Subjek dan Objek Penelitian	38
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengolahan Data	40
F. Tahapan Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan	39
B. Penyajian Data	41
C. Analisis Data	54
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis makhluk hidup membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan perempuan begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.¹ Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miys/aqa>n galiyz{a>n* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun perkawinan yaitu calon

¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 23.

²Republik Indonesia, "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan*

³*Ibid.*, hlm. 341.

mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah, serta ijab dan qabul. Dalam perkawinan mahar tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada saat akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk dalam syarat perkawinan.

Pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah wajib. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁴

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasalam* pernah berkata kepada seseorang yang hendak menikah:

إِذْهَبْ فَطَلِّبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Pergilah dan cari mahar meskipun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi”.⁵ (H.R. Al-Bukhari: 5029 dan Muslim: 1425).

Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan itu dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal

⁴Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit. Diponegoro, 2010), hlm 111.

⁵Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa’ Ensiklopedi Fiqh Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hlm. 721.

yang tidak di perbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.⁶

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadi adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi "hukum adat". Perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam masyarakat tercermin lewat adat. Apabila hilangnya adat maka hilang pula suatu masyarakat.⁷

Dalam masyarakat adat seperti Indonesia, selain istilah mahar, ada lagi istilah lain yaitu pesangon perkawinan (*jujuran*; Banjar atau *uang panai*; Makassar). Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian seorang lelaki kepada pihak perempuan. Dikatakan pihak perempuan dikarenakan harta tersebut akan digunakan

⁶Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 11.

⁷*Ibid.*, hlm. 12.

untuk melangsungkan perayaan perkawinan di samping untuk keperluan bersama calon suami istri seperti untuk pembelian tempat tidur, lemari, baju, dan lain-lain.⁸

Sebelum prosesi pernikahan atau *pa'buntingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki, yaitu salah satunya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, sekaligus penentuan pemberian uang panai yang akan diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan apabila lamaran tersebut diterima.

Pelaksanaan pemberian uang panai walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak merusak akidah. Uang panai adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan uang panai belum termasuk mahar. Pemberian uang panai dalam perkawinan masyarakat suku Makassar adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, karena apabila tidak ada uang panai maka tidak ada pula perkawinan, kewajiban memberikan uang panai sama seperti kewajiban memberikan mahar, uang panai dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga jika uang panai tidak ada maka perkawinanpun tidak akan terjadi.

Sebagian besar masyarakat di Bontang yang bersuku Bugis Makassar tidak jarang uang panai diplesetkan sebagai mahar. Mahar dalam Islam memang wajib

⁸Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Penerbit Pustaka Prisma, 2007), hlm. 47.

tetapi merupakan pemberian seperti uang, emas atau yang paling tinggi yaitu rumah dan tanah. Tetapi uang panai sangat memberatkan. Kendati begitu, tidak masalah apabila si pria menyanggupinya. Sekarang faktanya banyaknya dari pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki uang panai yang sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupinya.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan dua orang masyarakat dari Kota Bontang mengenai permasalahan tersebut. Salah seorang ibu rumah tangga yang bernama Islamiah berpendapat berdasarkan kasus tingginya uang panai. Menurut Ibu Islamiah uang panai sangatlah penting dalam perkawinan. Karna uang panai itu digunakan untuk acara dalam perkawinan. Semakin banyak uang panai maka acara perkawinan semakin mewah. Dalam adat Makassar uang panai wajib. Ibu Islamiah juga berpendapat apabila si laki-laki tidak bisa menyanggupi uang panai yang diminta oleh pihak keluarga perempuan maka bisa saja didiskusikan dan dinegosiasikan antar pihak keluarga mempelai terlebih dahulu. Apabila si laki-laki hanya bisa memberikan uang panai semampunya saja maka artinya acara perkawinan hanya sederhana saja, berbeda acara resepsi pada umumnya, tetapi sekarang jarang terjadi masalah seperti itu. Beliau juga mengatakan apabila didalam rumah tangga terjadi perceraian tetapi si istri belum digauli oleh suaminya maka tidak menutup kemungkinan laki-laki tersebut bisa saja meminta uang panai itu dikembalikan dan bisa juga tidak meminta uang panai tersebut, tergantung dari laki-lakinya.⁹

⁹Islamiah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt.01, 12 Februari 2020.

Wawancara kedua, seorang ibu rumah tangga yang bernama Arni. Ibu Arni berpendapat bahwa uang panai sangatlah wajib sama halnya dengan mahar dalam acara perkawinan, apabila tidak ada uang panai maka tidak ada pula acara perkawinan. Zaman sekarang tidak ada lagi uang panai yang sedikit nominalnya, orang berlomba-lomba untuk tinggi panainya. Uang panai digunakan untuk acara resepsi dan juga untuk membeli perabotan dalam rumah tangga seperti lemari, meja rias, ranjang, kipas angin, dan sebagainya. Tingginya panai menjadikan suatu kebanggaan dan kehormatan untuk pihak keluarga perempuan. Laki-laki yang ingin menikahi perempuan maka laki-laki itu harus bersungguh-sungguh dan rela berkorban demi seseorang yang dia cintai, ini bisa dilihat bagaimana dia bisa menyanggupi uang panai yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Beliau mengatakan apabila terjadinya perceraian tetapi si perempuan belum digauli maka uang panai itu bisa saja diminta kembali kepada pihak keluarga perempuan, ini terjadi dalam keluarga beliau.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kolerasi hukum Adat dan hukum Agama dalam prosesi tingginya uang panai tradisi adat suku Bugis Makassar untuk menemukan benang merah antara tradisi pernikahan adat suku Bugis Makassar dan hukum Islam agar tetap berjalan dengan harmonis. Maka penulis tertarik untuk mendalami, meneliti dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KOTA BONTANG**

¹⁰Arni, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 27 Januari 2020.

KALIMANTAN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bontang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi uang panai dalam pernikahan suku Bugis di Kota Bontang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian diatas, maka menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bontang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi uang panai dalam pernikahan suku Bugis di Kota Bontang.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah terhadap masyarakat adat suku Makassar dalam perkawinan, dan untuk menambah khazanah keilmuan dalam hukum keluarga Islam khususnya pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang berada diluar Kota Bontang, agar memahami bahwa bagaimana praktik penerapan dan pandangan masyarakat Bontang terhadap uang panai merupakan hal yang diprioritaskan dalam sebuah perkawinan mencari pendamping hidup di Kota Bontang harus mapan dari segi finansial.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹¹ Tradisi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur.

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tradisi> (20 November 2020).

2. Adat, yaitu aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dibuat manusia yang diamalkan sejak dulu yang berupa perbuatan, tingkah laku, dan ucapan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat.¹² Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi uang panai, yaitu sejumlah uang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan kepada seorang laki-laki yang akan melamar anak perempuannya. Uang tersebut akan digunakan untuk menyelenggarakan acara perayaan perkawinan.
3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).¹³ Perspektif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perspektif dari hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi uang panai.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi terdahulu, penulis menemukan satu skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, penelitian skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)” penelitian atas nama M. Mujiburrahman (NIM 21113018) pada tahun 2018, Istitut Islam Negeri Salatiga.

¹²Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 10.

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif> (20 November 2020).

Subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang melakukan tradisi uang panaik.¹⁴

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir (NIM 13210091) dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi Panai’ Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)”, pada tahun 2017, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi doi’ panai’ di Desa Salenrang adalah doi panai hanyalah biaya untuk mengadakan pesta pernikahan bagi perempuan.¹⁵

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairi Rosyadi (NIM 00350519) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin” pada tahun 2004, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata cara pencatatan mahar pada masyarakat Banjarmasin dan implikasi hukumnya. Tulisan ini juga akan memuat tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan mahar pada masyarakat Banjarmasin. Pada

¹⁴M. Mujiburrahman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)” (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, Yogyakarta, 2018), hlm. 5.

¹⁵Ahmad Muhajir, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi’ panai’ dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), hlm. 7.

penelitian ini metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ditemukan di lapangan adalah metode masalah mursalah.¹⁶

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahannya berkaitan dengan tingginya uang panai, akan tetapi ada juga perbedaannya dengan yang akan diteliti oleh penulis yakni dengan menitik fokuskan pada praktik penerapan tradisi tingginya uang panai dalam adat suku Bugis Makassar di Kota Bontang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* atau penulis turun langsung ke lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang

¹⁶Khairi Rosyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin" (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), hlm. 11.

mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V meliputi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.

BAB II

UANG PANAI ADAT BUGIS MAKASSAR

A. Perkawinan

Perkawinan bagi umat manusia bukan hanya sekedar acara persetubuhan antar perempuan dan laki-laki, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal (penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1974).¹⁷ Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidup.¹⁸ Pernikahan yang dikehendaki dalam hukum Islam dapat dilihat di Q.S. Ar-Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Maksudnya adalah hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat

¹⁷Tolib Setiadt, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Alfabeta, 2013), hlm. 22.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hlm. 9.

¹⁹Dapartemen Agama R.I, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 644.

hukum.²⁰ Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²¹

B. Mahar dan Uang Panai

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²²

Mahar menurut fiqh merupakan salah satu syarat kesahihan pernikahan. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Pada era pra-Islam, mahar diberikan kepada dan dimiliki keluarga (ayah) perempuan. Oleh Islam, tradisi ini ditentang, kemudian dirombak total. Al-Qur'an surat an-nisa ayat 4 "Berikanlah kepada perempuan (yang kamu nikahi) mahar sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". Makna ayat menegaskan, mahar tidak hanya diberikan laki-laki kepada perempuan, tetapi dia pemilik tunggal atas mahar tersebut. Dengan kata lain, Islam sejalan dengan ajaran moralnya untuk memperdayakan kaum perempuan telah

²⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 134.

²¹M Lutfi Chakim, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam*. <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html> (21 September 2020).

²²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

melegislasikan satu terobosan formal yang sangat radikal tentang mahar. Mahar merupakan hak prerogatif mempelai perempuan, dan siapapun, termasuk orangtua perempuan dilarang mengintervensi hak individual tersebut.²³

Mahar adalah miliknya (istri) secara keseluruhan, dia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Dengan kata lain, sang suami tidak boleh melarang ia membelanjakannya. Imam Malik berpendapat, jika mahar yang diberikan itu berupa binatang ternak, tanah, rumah atau makanan, maka sang suami tidak mempunyai hak usul terhadap semuanya itu. Sedangkan istri berhak menjual atau menukarnya sedangkan sang suami tidak berhak mengambil manfaat darinya sedikitpun. Tidak boleh juga melihatnya, kecuali dengan izin sang istri.²⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَابِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ
عِنَقَهَا صَدَاقَهَا أَوْ مَهْرَهَا قَالَ يَحْيَى أَوْ أَسَدَقَهَا عِنَقَهَا

“Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Hisyam Bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Syu’aib Bin Al-Habhab dari Anas Bin Malik, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam memerdekakan Shafiyah dan hal itu dijadikan maharnya (ucapan pertama dengan lafadz shidaq dan kedua dengan lafadz mahar). Yahya berkata, atau membayar mahar dengan cara pembebasannya itu”. (Hadits Ahmad No. 12401, Musnad Anas Bin Malik *Radliyallahu ‘anhu*).

Uang panai adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan.

²³Hikmahs, *Mahar dalam Konteks Social-Budaya Muslim*, Vol.1/ No.6 (2009).
<https://hikmahs.wordpress.com/2009/06/25/mahar/> (21 September 2020).

²⁴Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 440.

Uang panai di dalam perkawinan suku Bugis Makassar menjadi persyaratan utamanya sebelum melangsungkan perkawinan. Uang panai ini seringkali di maknai keliru karena dianggap atau dipersamakan dengan mahar, padahal uang panai nyatanya berbeda. Kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai. Uang panai ini bisa semakin berat apabila pihak keluarga perempuan meminta *sompa* (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun). Besarnya uang panai ditetapkan berdasarkan kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan. Misalnya yang menyerahkan uang panai itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.²⁵

C. Sejarah dan Makna Uang Panai

Konon pada zaman Belanda dulu, bermula seorang putri bangsawan Bugis yang begitu cantik dan menarik membuat pria Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun pada saat itu sang raja tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan persyaratan yang saat ini kita kenal dengan uang panai.

Uang panai merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang panai yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut

²⁵Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone*, hlm. 33.

denngan ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang dia cintai.

Jadi makna yang terkandung dalam uang panai sangatlah berharga, bahkan dapat dijadikan motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan pendamping hidup. Sehingga uang panai bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang panai merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan dan penghargaan. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya uang panai telah terlupakan.²⁶

D. Tujuan dan Dampak Uang Panai

Salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut. Keadaan seperti

²⁶Hajra Yansa, Yayuk B, M. Yusuf K, Wawan AP, "Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA* Vol. 3, No. 2.

itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi pihak keluarga mempelai perempuan yang berhasil mematok uang panai dengan harga yang tinggi.

Dampak lain yang mengakibatkan tingginya uang panai yang dipatok pihak mempelai keluarga perempuan yaitu mengakibatkan terjadinya kawin lari (*silariang*) dan bisa sampai terjadinya bunuh diri. Kawin lari terjadi jika si laki-laki dan si perempuan telah menjalin hubungan yang serius akan tetapi si laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah uang panai yang telah disyaratkan.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang panai juga memunculkan semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis Makassar. Bagi pria Bugis Makassar, memenuhi jumlah uang panai yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'* (malu), dimana sering terjadi saat mempelai laki-laki tak mampu memenuhi permintaan itu, maka laki-laki tersebut menebus rasa malunya dengan pergi merantau dan kembali setelah mempunyai uang yang disyaratkan. Perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat luar biasa baginya untuk mengumpulkan jumlah uang panai yang disyaratkan padanya.²⁷

E. Faktor Mahal Uang Panai

Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya uang panai, diantaranya adalah:

1. Faktor keturunan

²⁷Moh. Ikbal, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01 (2016), hlm. 204.

Apabila mempelai perempuan adalah keturunan bangsawan maka otomatis dia akan meminta uang belanja yang tidak sedikit.

2. Faktor tingkat pendidikan

Apabila mempelai perempuan berlatar pendidikan S1, S2, S3 atau Kedokteran maka akan menjadi alasan bagi mereka mematok uang belanja yang cukup tinggi.

3. Faktor ekonomi

Apabila tingkat ekonomi mempelai perempuan tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula walaupun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.²⁸

4. Faktor pekerjaan

Pekerjaan juga menjadi faktor penentu uang panai bagi perempuan. Uang panai perempuan yang telah bekerja dan tidak bekerja itu sangat berbeda. Dan umumnya laki-laki lebih memilih perempuan yang sudah bekerja agar dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga kelak.²⁹

Besarnya uang panai ini sangat dipengaruhi oleh status sosial yang melaksanakan perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan faktor keterkenalan menjadi dasar utama. Semakin tinggi semua yang disebutkan sebelumnya, bersiap saja uang

²⁸Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 76.

²⁹Alma Lutfia, "Arti Uang dalam Tradisi Uang Panai Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar," *Jurnal Universitas Negeri Makassar*.

panainya pun akan tinggi. Tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya gagal atau dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan kedua belah pihak. Uang puluhan juta bahkan bisa sampai ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (mempunyai gelar adat, seperti karaeng, andi, opu, puang, dan petta) ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, S3, PNS, sudah berhaji dan lain-lain maka uang panainya pun akan berpuluh-puluh dan sampai ratusan juta.³⁰

Penentuan uang panai yang diserahkan laki-laki itu berbeda-beda, faktor lainnya yang mempengaruhi nilai uang panai ialah status ekonomi keluarga calon mempelai perempuan. Semakin kaya keluarga calon istri, kian tinggi pula uang panai yang harus diberikan. Begitu sebaliknya apabila keluarga calon istri dari keluarga miskin, uang panainya bisa kecil. Tetapi apabila semakin tinggi nominal uang panai maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat.³¹

F. Jumlah Uang Panai

Uang panai pada esensinya bukanlah uang untuk membeli seorang calon istri. Tetapi dengan seiringnya perubahan zaman, esensi uang panai mulai bergeser. Jika seseorang ingin meminang perempuan maka laki-laki itu harus menyiapkan nominal yang harus disiapkan. Patokan jumlah uang panai menurut tingkatan pendidikan.

³⁰Nurfadila. *Simbolisasi Status Sosial dalam Uang Panai pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone ditinjau dari Hukum Islam*. Perpustakaan IAIN Kendari. 2018.

³¹Widyawanti. "Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau," *Jurnal Universitas Riau*.

Semakin tinggi tingkat pendidikan calon perempuan semakin tinggi pula jumlah panainya.

Tingkat Pendidikan	Uang Panai
SD	Rp20.000.000
SMP	Rp20.000.000 - 25.000.000
SMA	Rp30.000.000
S1	Rp50.000.000 – keatas
S2	Rp100.000.000 – keatas

Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan calon perempuan semakin tinggi pula jumlah panainya.³²

Pada Rabu (24/8/2016), *Tribun-Timur.com* meminta dari facebookers sekaligus fanspage Tribun Timur Berita Online Makassar. Berikut ini adalah nominal uang panai yang disebutkan dari beberapa komentar.

1. Akun Kipoel Ji Fira menulis “*standar 50 juta lulusan SMU, 75-100 juta S1, 125 juta bila pegawai atau PNS, 150 juta bila dah dapat jabatan, 200 juta bila dah sarjana, pegawai dan sudah haji, 300 juta bila anak tunggal lagi. Ini yang standar bro...*”
2. Akun Fadel Abdurrahman Fira menulis, “*Bulan lalu tetanggaku nikahi perempuan orang soppeng, keturunan Andi, 80jt panaiknya setelah nego dari harga awal 120jt.*”
3. Akun Andy Fira menulis, “*kalau sekarang bisa-bisa milyaran tuh, tapi tergantung kehidupan keluarganya dulu.*”

³²Hajra Yansa, Yayuk B, M. Yusuf K, Wawan AP, “Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA* Vol. 3, No. 2.

4. Akun Riezki Yanna Fira menulis, “*Lulusan SMA (orang Bugis) 50 juta, tidak pake bangsawan.*”

Nominal yang disebutkan facebookers mencapai miliaran rupiah sebenarnya bukanlah mengada-ada.³³

Acara *mappetuada* atau prosesi lamaran khas gadis Sulawesi Selatan kembali viral di media social. Prosesi *mappetuada* berlangsung di kediaman mempelai perempuan di Kelurahan Cabbengge, Kecamatan Lirililau, Soppeng, pada Senin (10/2). Aqila Nadya adalah putri seorang pengusaha yang dilamar oleh salah satu pengusaha muda asal Gowa, Omar Muhammad Sahar. Kali ini uang panai seorang gadis Soppeng bernama Aqila Nadya disebut senilai Rp 3 miliar ditambah rumah, mobil, dan berlian.³⁴

G. Prosesi Perkawinan

Tahapan dalam prosesi perkawinan suku Bugis-Makassar terdiri dari 2 bagian yakni tahapan sebelum melangsukan perkawinan atau tahapan peminangan dan tahapan setelah pelamaran.

1. Tahapan Peminangan

a. Mappese’-pese’/mappuce-puce (Bugis) atau accini’ rorong (Makassar)

³³Tribun-Timur.com, *Anda Harus Tahu, Inilah Daftar Terbaru Uang Panai Gadis Bugis-Makassar-Mandar dan Kenapa Mahal*, <https://makassar.tribunnews.com/2016/08/26/anda-harus-tahu-inilah-daftar-terbaru-uang-panai-gadis-bugis-makassar-mandar-dan-kenapa-mahal?page=all> (23 September 2020).

³⁴News.detik.com, *Viral, Uang Panai Gadis Bugis di Soppeng Sulsel Rp 3 Miliar!*, <https://news.detik.com/berita/d-4894707/viral-uang-panai-gadis-bugis-di-soppeng-sulsel-rp-3-miliar> (24 September 2020).

Pada fase ini dilakukan apabila seorang laki-laki telah menaruh hati pada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun rumah tangga. Keluarga dari laki-laki akan mengirim utusan untuk mengetahui tentang keadaan secara keseluruhan dan mengetahui lebih dekat, secara rahasia tentang kelakuan dan perangai perempuan yang akan dilamarnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh perempuan, yaitu ibu, nenek ataupun keluarga dekat lainnya dari pihak laki-laki yang akan menikah. Melalui penyelidikan ini, akan diperhatikan segala gerak gerik perempuan yang akan dilamar, baik dari segi hubungan dengan orangtuanya, tamu maupun dengan yang lainnya. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pelamaran atau tidak. Apabila ternyata disimpulkan bahwa perempuan tersebut memiliki tingkah laku yang dianggap baik, berasal dari keluarga baik-baik, mempunyai keturunan yang jelas, maka lamaran akan dilanjutkan. Begitupun sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria yang baik maka lamaran itu akan diurungkan. *Mappase'pese' atau accini' rorong* bukanlah satu-satunya dasar yang dipakai oleh pihak laki-laki untuk memutuskan keinginannya, tetapi masih ada faktor lain yang ikut menentukan, diantaranya adanya kesepakatan dari pihak kerabat.³⁵

b. Mammanu'-manu'(Bugis) atau a'jangang-jangang (Makassar)

³⁵Rika Elvira. *Ingkar janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai)*, Universitas Hasanuddin Makassar. 2014. hlm. 14-15.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui status perempuan yang akan dilamar, apakah sudah dilamar atau belum. Kegiatan ini dilakukan oleh utusan orangtua pihak laki-laki yang dipercaya. Bila ternyata belum maka ada yang melamar, maka akan dilakukan *ma'duta* (Bugis) *assuro* (Makassar).³⁶

c. Ma'duta (Bugis) atau Assuro (Makassar)

Meminang kadang disebut dengan istilah melamar, *ma'dduta* (Bugis) dan *assuro* (Makassar) adalah pertemuan yang pertamakalinya untuk membicarakan kehendak mengadakan perkawinan.³⁷

Kegiatan ini yaitu melamar atau meminang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Orang tua laki-laki atau pihak yang dipercaya menyampaikan maksud kedatangannya untuk sepakat mengadakan perkawinan diantar kedua belah pihak. Pertemuan pertama biasanya belum mendapat keputusan yang pasti atas lamaran itu diterima atau ditolak. Keputusan itu akan diberikan pada kesempatan berikutnya pada hari yang telah ditentukan bersama.

Setelah itu orang tua pihak perempuan akan menghubungi pihak kerabat yang dianggap berhak dalam mengambil keputusan. Mereka adalah kakek, nenek, paman bahkan kadang-kadang kerabat dari kedua belah pihak ibu dan bapak. Pemberitahuan orang tua perempuan yang akan dilamar

³⁶*Ibid.*, hlm. 15.

³⁷Djajalengkara, 1981:22

kepada kerabat mempunyai arti yang sangat besar dan merupakan penghormatan kepada mereka.

Beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menolak suatu lamaran. Penolakan atas lamaran biasanya dilakukan secara halus, agar tidak menyinggung perasaan pihak yang melamar. Misalnya selalu menunda jawaban suatu lamaran tersebut dengan alasan belum menghubungi keluarganya. Jika lamaran diterima, maka dilanjutkan dengan fase selanjutnya.³⁸

d. Mappa'nessa (Bugis) Appakajarre (Makassar)

Tahapan ini adalah tahapan pengukuhan atas pembicaraan yang telah dilakukan disepakati bersama. Biasanya upacara ini dihadiri segenap keluarga dari kedua belah pihak. Kedatang pihak laki-laki kerumah pihak perempuan membawa *leko caddi*, membawa sejaji dan uang belanja yang telah disepakati sebelumnya, kue-kue tradisional, kain tiga lembar masing-masing diletakkan diatas bosarak (baki kecil berkaki terbuat dari kuningan dan diberi tutup kain berwarna merah/kuning/hitam/biru tua yang terbuat dari beludru yang dihias dengan payet), cincin emas sebagai pengikat (*passio*/Bugis, *pappakajarre*/Makassar).

Upacara ini dilakukan secara formal, salah satu diantara kerabat dari pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan sekaligus menyerahkan

³⁸Rika Elvira. *Ingkar janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai)*, Universitas Hasanuddin. 2014, hlm. 17.

satu persatu sesaji yang dibawanya. Penyerahan uang belanja dan lainnya itu diterima oleh wakil pihak perempuan lalu uang pada saat itu juga dihitung dengan disaksikan oleh mereka yang hadir untuk dicocokkan dengan jumlah yang telah disepakati.³⁹

2. Tahapan Melangsungkan Perkawinan

a. Ma'pacci (Bugis) atau akkorontigi (Makassar)

Mappaci atau *mappacing* berasal dari kata *pacing* yang artinya bersih. *Mappaci* artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacci atau daun pacar maksudnya untuk membersihkan diri. Daun pacci ini kalau ditumbuk akan berwarna merah, dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa-doa dari para sesepuh masyarakat kepada calon mempelai. Acara ini dilaksanakan pada malam hari, baik dirumah mempelai laki-laki maupun dirumah mempelai perempuan. Kedua mempelai mengenakan pakaian pengantin.

Para orang tua yang disertai tufas untuk memberikan doa dalam acara ini adalah terdiri dari tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kelebihan baik dalam ilmu maupun derajat sosial. Daun pacci yang dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa kepada calon pengantin, sebelumnya di antar kerumah orang yang dituakan untuk dimintakan doa. Setelah itu semuanya sudah siap, maka gendang mulai dibunyikan dan bersamaan dengan itu pula salah seorang wakil tuan rumah mempersilahkan seorang demi seorang

³⁹*Ibid.*, hlm. 18.

untuk memberikan doa kepada calon mempelai. Calon pengantin duduk dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya diatas bantal yang ada dihadapannya sambil menunggu doa-doa yang diberikan oleh masing-masing kerabat. Pada saat berdoa lilin harus menyala dan kemenyan harus dibakar. Seraya memberikan doa kepada calon mempelai, dahi dan dadanya. Maksudnya kelak dalam kehidupannya selalu diwarnai dengan kesucian. Anggota badan yang dioles dengan warna merah yang berarti suci, melambangkan pikiran hati dan tangan sebagai lambang perbuatan yang hendaknya selalu disadari dengan kesucian.⁴⁰

b. Mappaenre botting (Bugis) atau Simorong (Makassar)

Upacara ini mengantarkan calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan oleh segenap kerabat untuk melangsungkan akad nikah. Pada upacara ini pihak mempelai laki-laki membawa *leko lompo* yang terdiri dari berbagai macam buah-buahan seperti pisang, kelapa, buah tala', nanas, nangka, dan buah lainnya yang ditempatkan di waka suji (sebuah kotak persegi yang terbuat dari bambu yang diikat membentuk segi empat), kue tradisional yang biasanya 12 macam ditempatkan dalam bosarak (baki kecil berbaki terbuat dari kuningan atau tembaga dan diberi penutup kain dari bahan beludru berwarna merah), barang antaran untuk mempelai perempuan mulai dari ujung kaki sampai pada ujung rambut.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 19.

Selain itu ada pula kampu yang dibungkus dengan kain putih dan digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat. Isi kampu ini disebut “*Loro Sunrang*”, terdiri atas segenggam beras, kunyit, jahe, pala, kayu manis, buah pinang dan sepasang orang-orangan yang terbuat dari daun buah tala’.

c. Akad Nikah

Pada tahap ini dilakukan ijab kabul yakni penegasan kehendak mengikat diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki ditujukan kepada calon mempelai perempuan. Pada upacara ini disebutkanlah mahar atau *sompa/sunrang* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya dan akan diberikan kepada mempelai perempuan.⁴¹

d. Tudang (Bugis) atau Anggaukkang (Makassar)

Setelah acara akad nikah biasanya diadakan acara perayaan dalam bentuk resepsi. Resepsi ini mempelai perempuan dan mempelai laki-laki duduk bersanding dihari oleh pihak kerabat kedua belah pihak dan juga para tamu undangan. Pesta resepsi ini biasanya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan terlebih dahulu lalu setelah itu barulah di rumah mempelai laki-laki.

e. Mapparola (Bugis) atau Nilekka (Makassar)

⁴¹*Ibid.*, hlm. 20.

Upacara ini adalah kebalikan dari acara *mappenre' botting /simorong*, kalau pada upacara ini mengantar calon mempelai laki-laki ketempat calon mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah, maka *mapparola/nilekka* adalah sebaliknya. Pada hari yang telah disepakati biasanya sehari setelah acara resepsi datanglah utusan dari pihak laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan ketempat mempelai laki-laki. Setiba di tempat mempelai laki-laki, sebelum masuk ke dalam halaman atau rumah, mempelai perempuan akan menerima sesuatu dari mertua.⁴²

H. Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan banyak berlaku pada masyarakat di berbagai penjuru dunia. Mayoritas fuqaha, urf dan adat mempunyai makna yang sama. Al-Jurjani (w. 816 H) mendefenisikan istilah urf yaitu suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulangnya.⁴³

Ulama ushul fikih mengatakan, urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi 4 syarat.

1. Adat atau urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

⁴²*Ibid.*, hlm. 21.

⁴³Fauziah, "*Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)*" 17.

2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁴⁴

Ditinjau dari segi keabsahannya, urf terbagi menjadi dua. Pertama, *al-urf as-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak di anggap sebagai maskawin.⁴⁵ Kedua, *urf fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.⁴⁶

Kehujjahan (alasan) urf sebagai dalil syara' didasarkan atas frman Allah pada Q.S Al-A'raf: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 401.

⁴⁵ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiyy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hukmah, 2008), hlm. 339.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 337.

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Kehujjahan lain didasarkan pada sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud yang berkata: "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga disisi Allah." Jadi ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam yaitu sesuatu yang baik di sisi Allah.⁴⁷

Berdasarkan dua hujjah di atas maka tidak diragukan lagi bahwa tradisi masyarakat (urf) dapat dijadikan dalil syara' mengingat bahwa hanya urf shahih yang dapat dijadikan sebagai metode istinbat (deduksi) hukum Islam. Kedudukan urf sebagai dalil syara' dapat diaplikasikan dalam pemberian batasan terhadap pengertian yang disebut al-hirz (barang yang terpelihara), berkaitan dengan barang yang dicuri, sehingga hukum potong tangan dapat dijatuhkan kepada pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan urf.⁴⁸

Adat kebiasaan atau tradisi dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sehingga hukum-hukum terdahulu dapat berubah mengikuti perubahan urf

⁴⁷Mahmud Huda dan Nova Evanti, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 147.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 147.

(al-urf as-shahih) yang telah menjadi hukum syara' tersebut. Ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an, shalat, puasa, haji dan juga tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab kesejahteraan mereka (dulu) telah ditanggung bait al-mal. Karena perubahan zaman mengakibatkan bait al-mal tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Maka, al-urf as-shahih disini mampu menggantikan pendapat ulama terdahulu dengan kesimpulan bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam dan mengubah hukum terdahulu sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan nash.⁴⁹

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang artinya : "*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.*"⁵⁰

Makna sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya, maka sangat tidak etis apabila uang panai yang diberikan calon suami lebih banyak daripada uang mahar. Hadist tersebut dengan sangat jelas menganjurkan kepada para

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 148.

⁵⁰Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 267.

wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar, apalagi uang panai yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.⁵¹

Pelaksanaan pemberian uang panai, walaupun di dalam hukum Islam tidak tercantum dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang panai adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Adat seperti ini dalam hukum Islam dinamakan dengan *al a'dah as sahihah* atau sering disebut dengan *urf shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.⁵²

I. Uang Panai dalam Perspektif Hukum Adat

Secara bahasa hukum adat berasal dari bahasa arab yakni *huk'm* dan *adah*. *Huk'm* artinya suruhan atau ketentuan misalnya di dalam hukum Islam (Hukum *Syari'ah*) ada lima suruhan yang disebut *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan jaiz, mubah atau halal. Adapun *Adah* atau adat artinya adalah kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat merupakan hukum kebiasaan.⁵³

⁵¹Moh. Ikbal, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01 (2016), hlm. 207.

⁵²*Ibid.*, hlm. 206.

⁵³Sri Hajati, *et al. eds, Buku Ajat Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 5.

Kebiasaan tidak mempunyai hukum yang mengikat, menjadi mengikat apabila suatu tradisi itu atau kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologi mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang merupakan aturan hukum.⁵⁴ Pelaksanaan uang panai sudah dilakukan bertahun-tahun dan pelaksanaan uang panai ini wajib dalam adat suku Bugis Makassar.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris *Field Research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang tujuan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti.⁵⁵
3. Lokasi penelitian ini bertempat Kota Bontang Kelurahan Berbas Pantai Kalimantan Timur.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang telah berstatus menikah dan yang belum menikah baik perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan dengan tradisi tinggi uang panai dalam adat suku Bugis Makassar bertempat di Kota Bontang Kelurahan Berbas Pantai Kalimantan Timur.

2. Objek Penelitian

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (CV. Alfabeta, 2014), hlm.12

Dalam objek penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi uang panai adat suku Bugis Makassar dalam perkawinan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas responden meliputi: Nama, Umur, Pekerjaan dan Alamat.
- b. Jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada para pihak yang bersangkutan di Kota Bontang Kelurahan Berbas Pantai tentang tingginya uang panai dalam pelaksanaan perkawinan adat suku Makassar.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden. Responden adalah orang yang dimintai keterangan tentang fakta atau pendapat secara langsung. Dalam penelitian ini responden adalah pihak baik dari laki-laki dan perempuan yang mengalaminya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi, dalam hal penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang akan diteliti.

2. Wawancara, merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.⁵⁶ Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan para responden dan informan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. *Editing*, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
- c. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada.

F. Tahapan Penelitian

1. Observasi awal, dalam hal ini yaitu dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan baik pelaku sendiri ataupun keluarga terdekat.

⁵⁶Bagung suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 69

2. Berkonsultasi dengan pembimbing dan biro skripsi.
3. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan diperbaiki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan

Kota Bontang adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Kota ini terletak 120 kilometer dari Kota Samarinda Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang terletak diantara 0001' Lintang Utara – 0012' Lintang Utara dan 117028' Bujur Timur dengan luas wilayah seluas 49.757 ha yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 34.977 ha (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 14.780 ha (29,70%).

Wilayah Kota Bontang terletak di bagian tengah wilayah Provinsi Kalimantan Timur, berada di pesisir pantai timur. Batas wilayah Kota Bontang sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur
2. Batas Timur : Selat Makassar
3. Batas Selatan : Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Batas Barat : Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur

Wilayah administratif Kota Bontang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Api-api, Kelurahan Bontang Baru, dan Kelurahan Bontang Kuala. Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Satimpo, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berbas

Pantai, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Bontang lestari. Kecamatan Bontang Barat terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Belimbing, Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Kanaan. Berdasarkan prosentasi tersebut wilayah administratif berdasarkan Kecamatan bahwa Kecamatan Bontang Selatan memiliki luasan tersebar 10.440 ha di bandingkan Kecamatan Bontang Utara 2.620 ha dan Bontang Barat 1.720 ha.

Kelurahan Berbas Pantai merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bontang, Lurah Berbas Pantai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat Bontang Selatan Kelurahan Berbas Pantai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Keadaan umum wilayah, sebagai berikut:

1. Letak Geografis Dan Wilayah Administrasi
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Berbas Tengah
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Satimpo, Selat Makassar
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan berbas tengah
 - d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Laut Indah
2. Topografi

Wilayah Kelurahan Berbas Pantai Merupakan dataran rendah, landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-106 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan lereng sebagian besar antara 2-40%. Wilayah ini

menempati kawasan dekat pantai yang brelatif datar, sedangkan pada bagian selatan Kota Bontang ke arah barat merupakan daerah yang mempunyai relief berbukit sampai bergelombang, secara astronomis letak kedudukan Kota Bontang berada pada posisi $117^{\circ} 23' - 117^{\circ}38'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}01' - 0^{\circ}14'$ Lintang Utara.

B. Pelaksanaan Tradisi Uang Panai di Kota Bontang Kelurahan Berbas Pantai

1. Pandangan masyarakat Kelurahan Berbas Pantai terkait budaya uang panai suku

Bugis Makassar

Identitas Informan

Nama : Siti Hartati

Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 03 April 1977

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 39.

Nama : Eka Dirmawati

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 29 Desember 1976

Pendidikan : STM

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 32.

Nama : Lisa Nur Haliza Chasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 26 Agustus 1998
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 27.

Nama : Indah Purnama Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 01 Juni 1997
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Mahasiswa
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 01 No. 32.

Nama : Lestari Nurwati
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 09 Mei 1996
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 32.

Nama : Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Sukan Tengah, 12 September 1979
Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Bontang
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 37.

Nama : Risky W.
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 13 Mei 1995
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Gang Raden Patah RT. 02
No. 21.

Nama : M. Rajib Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 27 Februari 1997
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pengajar
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 44.

Nama : Zamputra
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 12 Januari 1994
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 30.

Uraian Wawancara

Uang panai adalah uang belanja, uang yang dipakai untuk acara resepsi perkawinan yang diberikan oleh mempelai laki-laki.⁵⁷ Uang panai sangatlah penting untuk kelangsungan acara pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan, maka permintaan uang panai dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. Jadi apabila resepsi perkawinan ingin yang mewah maka banyak pula uang panai yang diminta dan diberikan.⁵⁸ Uang panai selain untuk acara resepsi perkawinan sebagian bisa juga digunakan sebagai bekal kedua mempelai untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.⁵⁹ Banyak masyarakat beranggapan bahwa uang panai dan mahar adalah hal yang sama.⁶⁰ Karna uang panai ini wajib dalam adat suku Bugis Makassar. Apabila tidak ada uang panai maka tidak akan terjadinya perkawinan atau bisa dikatakan perkawinan itu otomatis batal.⁶¹

Masyarakat setempat berpendapat bahwa uang panai sebagai salah satu tradisi dalam perkawinan Suku Bugis Makassar. Uang panai tidak asing lagi dengan jumlah nominalnya yang terbilang cukup besar dan mahal. Apabila uang panai dibawah rata-rata pada tahun itu maka akan mendapatkan gunjingan

⁵⁷Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

⁵⁸Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

⁵⁹Zamputra, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Toko Pasar Malam Berbas, 31 Oktober 2020.

⁶⁰Risky, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Menggunakan Media WhatsApp, 03 November 2020.

⁶¹Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

dikalangan masyarakat.⁶² Pesta pernikahan bagi orang Bugis Makassar bukan sekedar penjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial, semakin meriah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang zaman sekarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.⁶³

2. Pandangan masyarakat Kelurahan Berbas Pantai tentang batas minimal dan maksimal uang panai.

Uang panai ini memang identik dengan uang, tetapi uang panai tidak ada batasan minimal dan maksimal dari jumlah uang panai, karna besarnya jumlah uang panai adalah kesepakatan dari keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Akan tetapi besar atau kecilnya jumlah uang panai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Keturunan bangsawan. Orang yang keturunan bangsawan memiliki nama gelar, salah satunya yaitu Andi. Keturunan bangsawan sangat berpengaruh dengan besarnya uang panai.⁶⁴
- b. Kasta keluarga, maksudnya adalah apabila orang tua si gadis adalah pejabat, pengusaha maka uang panai akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan anak guru atau petani.⁶⁵

⁶²Risky, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Menggunakan Media WhatsApp, 03 November 2020.

⁶³Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

⁶⁴Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

⁶⁵Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

- c. Tingkat pendidikan, jumlah uang panai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh gadis. Sehingga apabila seorang gadis memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka jumlah uang panai untuk gadis tersebut akan meningkat sesuai tingkat pendidikannya.⁶⁶
 - d. Sudah bekerja dan sudah haji, jumlah uang panai dipengaruhi juga apabila si gadis tersebut sudah bekerja ataupun sudah berhaji.⁶⁷
 - e. Kondisi fisik calon istri, kondisi fisik perempuan yang dilamar menjadi tolak ukur penentuan uang panai. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai yang dipatok.⁶⁸
3. Pandangan masyarakat Kelurahan Berbas Pantai tentang prosesi pernikahan Bugis Makassar

Banyak tahapan yang harus dilalui sebelum melangsungkan pesta pernikahan. Apabila keluarga pihak perempuan sudah memberi lampu hijau, maka kedua belah pihak akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran (*ma'duta/assuro*) secara resmi. Pada saat proses lamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti lebih jauh. Sambil membicarakan *sunrang atau sompa* (mahar) dan jumlah uang panai yang

⁶⁶Eka, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 02 Oktober 2020.

⁶⁷Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

⁶⁸Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.⁶⁹

Banyak ritual-ritual sakral yang dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, selain memiliki makna ritual ini juga bertujuan untuk perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat restu dari Tuhan. Prosesi pernikahan suku Bugis Makassar:

- a. *Mappese'-pese'*, yaitu pihak dari keluarga laki-laki menyelidiki keseluruhan dari calon mempelai perempuan dan hasilnya akan menentukan apakah dilanjutkan pelamaran atau tidak.
- b. *Mammanu'-manu'*, yaitu calon mempelai laki-laki meminta izin kepada orangtua mempelai perempuan untuk mempersunting gadis pujiannya. Apabila keluarga mempelai perempuan menerima pinangan maka pada momen ini bisa juga membahas besaran nilai uang panai dan mahar.
- c. *Ma'duta*, yaitu pinangan diresmikan dengan diberikan hantaran berupa perhiasan kepada pihak perempuan.
- d. *Mappa'nessa*, yaitu menyampaikan maksud dan menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawa, penyerahan uang panai dan lainnya.
- e. *Ma'pacci*, yaitu prosesi siraman, bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin.

⁶⁹Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

- f. *Mappaenre botting*, yaitu mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
- g. *Akad nikah*
- h. *Tudang*, yaitu acara perayaan dalam bentuk resepsi
- i. *Mapparola*, yaitu mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai laki-laki.⁷⁰

C. Dampak Mahal Uang Panai Menurut Pandangan Masyarakat Kota Bontang di Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah uang panai dalam adat tradisi suku Bugis Makassar terbilang besar atau mahal. Ini pastinya uang panai mempunyai dampak positif dan negatif dalam perkawinan.

Masyarakat setempat berpendapat dampak negatifnya dari mahalnya uang panai ini yaitu mengakibatkan kandasnya percintaan yang telah dijalin sebelumnya yang akan dilanjutkan ke jenjang lebih serius yakni perkawinan.⁷¹

Tingginya uang panai juga mengakibatkan terlambat menikah dikarenakan pihak laki-laki harus menyiapkan uang panai yang cukup besar.⁷² Selain itu dampak mahalnya uang panai ini yaitu kawin lari atau *silariang* bahkan ada juga yang sampai bunuh diri dikarenakan hal tersebut.⁷³

⁷⁰Eka, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 02 Oktober 2020.

⁷¹Rajib, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 31 Oktober 2020.

⁷²Lestari, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt.02, 02 November 2020.

⁷³Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

Dampak positif dari tinggi jumlah uang panai ini yaitu munculnya semangat kerja bagi para laki-laki, sering terjadi saat mempelai laki-laki belum mampu memenuhi permintaan uang panai maka dia pergi merantau dan kembali setelah mempunyai uang yang disyaratkan, sehingga perempuan yang benar-benar yang dicintainya menjadi motivasi besar baginya untuk memenuhi uang panai yang disyaratkan.⁷⁴

Pada hakekatnya, mensakralkan prosesi pernikahan itu tidak masalah apabila pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai hanya persoalan uang panai yang kurang lantas pernikahan dibatalkan, yang perlu kita pahami sebenarnya kita semua perlu memperbaiki bahwa uang panai itu gengsi keluarga, jika uang panai tinggi maka acara akan semakin ramai dan derajatnya naik, padahal itu bukanlah tujuan pernikahan.⁷⁵

D. Tujuan Uang Panai dalam Perkawinan Menurut Sudut Pandang Masyarakat Bontang Kelurahan Berbas Pantai

Menurut masyarakat suku Bugis Makassar di Kota Bontang Kelurahan Berbas Pantai uang panai ini tidak hanya sebagai pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, tetapi uang panai ini memiliki tujuan atau makna yang terkandung didalamnya, diantaranya :

- a. Uang Panai sebagai Bentuk Keseriusan Pihak Laki-laki kepada Pihak Perempuan.

⁷⁴Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

⁷⁵Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

Jumlah uang panai adalah kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Apabila pihak laki-laki belum mampu mencukupi jumlah uang panai, maka hal ini akan memotivasi pihak laki-laki untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang yang telah dipinta oleh pihak keluarga perempuan. Maka hal ini merupakan adanya keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Hal ini juga dapat mengurangi resiko perceraian dalam rumah tangga, karna pihak laki-laki tidak mudah melakukan talak sebab mengingat kembali perjuangannya dalam mencari uang untuk mendapatkan perempuan yang dia idamkan.⁷⁶

b. Uang Panai Sebagai Media Persetujuan atau Penolakan Terhadap Lamaran Laki-laki.

Menaikan jumlah uang panai yang terlalu besar merupakan sebuah isyarat penolakan, ini sudah biasa terjadi di masyarakat. Mislanya, di daerah bontang biasanya uang panai sebesar 60 juta, maka kedua orangtua mempelai perempuan menetapkan jumlah uang panai untuk anaknya sebesar 130 juta. Hal ini sebagai pertanda bahwa keluarga mempelai perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki. Karna jumlah yang terlalu besar menyebabkan keluarga mempelai laki-laki tidak bisa melanjutkan lagi ke tahap pernikahan.⁷⁷

⁷⁶Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

⁷⁷Zamputra, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Toko Pasar Malam Berbas, 31 Oktober 2020.

Apabila mempelai laki-laki menyanggupinya maka keluarga mempelai perempuan menyetujuinya dan langsung membahas mengenai acara perkawinan. Bahkan apabila kedua orangtua mempelai perempuan menyukai calon mempelai laki-laki, karna si laki-laki terkenal dengan kepintarannya, pengetahuan tentang agama, atau karena pekerjaan si laki-laki. Biasanya kebanyakan di masyarakat keluarga mempelai perempuan meminta jumlah uang panai sesuai dengan kemampuan laki-laki tanpa menentukan jumlah uang panainya.⁷⁸

c. Uang Panai Sebagai Modal Untuk Masa Depan

Untuk menjalani kehidupan yang baru seharusnya memiliki persiapan untuk menghadapinya. Sebagian masyarakat yang sudah terbiasa budaya berdagang, maka tidak menggunakan uang panai seluruhnya untuk pesta perkawinan, akan tetapi sebagian uang panai disimpan dan digunakan untuk modal berbisnis.⁷⁹

E. Uang Panai dalam Perspektif Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai dengan Hukum Islam

1. Uang panai diperbolehkan

- a. Tidak ada larangan mengenai batasan maksimal mahar

⁷⁸Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

⁷⁹Zamputra, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Toko Pasar Malam Berbas, 31 Oktober 2020.

Berkaitan dengan ketentuan jumlah mahar dan uang panai yang terbilang tinggi dalam masyarakat Suku Bugis Makassar memang seolah-olah bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مُهُورًا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

“Dari Ibnu Abbas ra, telah berkata Rasulullah Saw, sebaik-baiknya wanita (istri) adalah yang tercantik wajahnya dan murah maharnya” (HR Baihaqi).⁸⁰

Hadist tersebut hanya bersifat anjuran, tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, karena tidak ada satupun dalil yang membatasi jumlah maksimal dalam pemberian mahar. Bagaimanapun masyarakat luar daerah menganggap masyarakat Suku Bugis Makassar terlalu berlebihan dalam meminta uang panai sebelum melaksanakan pernikahan, bahkan jika terlalu besar permintaannya dianggap seperti menjual anak.⁸¹

Sebaiknya uang panai itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya yang tinggi, yang penting ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi yaitu mahar, karena mahar hak milik istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan uang panai akan habis terpakai untuk biaya resepsi perkawinan. Sehingga

⁸⁰Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), juz III, hlm. 13.

⁸¹Rajib, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 31 Oktober 2020.

akan lebih baik apabila mahar lebih tinggi jumlah nominalnya daripada uang panai.⁸²

b. Uang panai digunakan sebagai tolong menolong biaya acara resepsi

Uang panai digunakan untuk menolong biaya perkawinan dan sebagai modal kedua mempelai untuk menempuh hidup baru. Walaupun mengadakan pesta perkawinan merupakan tanggung jawab dari mempelai laki-laki, tetapi pihak mempelai perempuan yang memiliki acara, sehingga segala biaya yang keluar dalam pesta perkawinan dikelola oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Sehingga pihak laki-laki dan pihak perempuan saling tolong menolong dalam biaya resepsi perkawinan. Acara pesta perkawinan tersebut diharapkan dapat menjadi media untuk bersyukur dan bergembira, dan juga untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pasangan tersebut telah menikah.⁸³

2. Uang panai tidak diperbolehkan

a. Mempersulit orang lain

Uang panai sudah menjadi masalah social, karena uang panai yang tinggi akhirnya banyak pasangan yang memilih untuk kawin lari (*silariang*) bahkan banyak perempuan menjadi perawan tua karena uang panai yang tidak mampu disanggupi. Selama uang panai tidak mempersulit terjadinya

⁸²Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

⁸³Eka, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 02 Oktober 2020.

perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan. Masalah nikah itu masalah agama, sudah menjadi suatu hal yang pasti adalah ibadah dan kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Jika orang tua membesarkan, memahalkan uang mahar dan uang panai anaknya, itu berarti dia sendiri yang menghalangi kewajiban paripurna.⁸⁴

Jumlah uang panai merupakan salah satu cara pandang agar seseorang mendapatkan tempat dalam status social yang tinggi. Maksudnya, semakin tinggi nilai uang panai, semakin tinggi pula derajat orang tersebut. Uang panai yang tinggi akan menimbulkan kesulitan kepada calon mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-laki akan menunda jadwal pernikahannya, sambil berusaha untuk memenuhi nilai uang panai yang dipatok. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa calon mempelai laki-laki meminta bantuan dengan orang-orang dalam bentuk hutang. Meskipun perkawinan itu terjadi tetap menjadi beban lagi untuk kedua mempelai dalam membina rumah tangga karna harus melunasi hutang-hutang untuk memenuhi jumlah uang panai tersebut.⁸⁵

F. Analisis Penulis

1. Budaya Uang Panai di Kota Bontang Suku Bugis Makassar

⁸⁴Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

⁸⁵Lestari, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt.02, 02 November 2020.

Pertama penulis akan menganalisis mengenai budaya uang panai. Uang panai pada adat Bugis Makassar adalah kebiasaan calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan. Uang panai berbeda dengan mahar. Karna mahar merupakan syarat sah pernikahan sedangkan uang panai ini merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat suku Bugis Makassar. Mahar disebutkan dalam ijab Kabul sedangkan uang panai tidak. Uang panai biasanya berbentuk sejumlah uang sedangkan mahar tidak hanya berbentuk uang saja tetapi bisa juga dengan emas, tanah, rumah bahkan ada yang juga yang menjadikan hafalan ayat suci Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.

Uang panai telah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam adat suku Bugis Makassar yang hingga saat ini masih dilestarikan dan dipertahankan masyarakat suku Bugis Makassar di Kota Bontang. Tradisi ini telah menjadi suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Makassar sehingga sesuai dengan kaidah fiqh.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”⁸⁶

Kaidah ini berkenaan dengan adat kebiasaan. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan

⁸⁶Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqh Islami* (Pustaka Al Furqan, 2009), hlm. 114.

dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruk perbuatan tersebut. Sedangkan urf digunakan dengan memandang ada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu, diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.⁸⁷

Suatu adat atau urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- d. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.

Dari beberapa syarat-syarat yang telah disebutkan menunjukkan bahwa uang panai masih dapat diterima menjadi suatu adat yang dapat dijadikan landasan hukum.

2. Pengertian Uang Panai

Penulis menganalisis tentang pengertian uang panai. Meskipun uang panai ini sudah menjadi suatu tradisi adat, akan tetapi sebagian masyarakat Bugis Makassar masih sering menyamakan antara mahar dan uang panai ini.

Menurut analisis penulis hal ini disebabkan fungsi yang hampir sama yaitu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, serta kebanyakan mahar yang nanti disebutkan dalam akad diambil dari pemberian uang panai. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa mahar dan uang panai itu sama. Padahal mahar adalah syarat sah dari perkawinan sedangkan

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 388.

uang panai tidak. Meskipun uang panai bukan syarat sah perkawinan, uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila uang panai tidak dilakukan dalam perkawinan dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar pernikahan yang sah.

Dalam metode penemuan hukum dengan pendekatan hukum (maqoshid syari'at), bahwa tujuan asy-syari dalam menetapkan hukum adalah semata-mata demi kemaslahatan hamba-hambanya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit. Oleh karena itu, baik dalam Al-Qur'an dan hadist, asy-syari' tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena didalam perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun didalam perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan yang dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakan.

Berdasarkan prinsip inilah penulis mencoba menghubungkan antara praktik uang panai dengan suatu kaidah fikih yakni :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.”⁸⁸

Maksud kaidah ini adalah berbenturan antara menghilangkan sebuah

kemudharataan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan

⁸⁸Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqih Islami* (Pustaka al Furqan, 2009), hlm. 101.

menghilangkan kemudharatan. Karena dengan menolak kemudharatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan didunia dan akhirat.⁸⁹

Penulis menghubungkan antara uang panai dengan kaidah ini, bahwa uang panai apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kemudharatan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu praktik uang panai di masyarakat Suku Bugis Makassar di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang tidak bertentangan dengan dengan kaidah fikih. Hal ini sebagaimana sebuah hadist Nabi SAW

فَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pula disisi Allah”.⁹⁰

3. Pratik Tawar-Menawar dalam Perkawinan

Penulis akan menganalisis mengenai praktik tawar-menawar serta menentukan harga dalam adat uang panai. Masyarakat Bugis Makassar menjalankan tradisi uang panai kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak menganggap bahwa uang panai ini adalah hal yang menyimpang dari hukum Islam. Sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan yang baik yang harus ditunaikan bagi pihak yang akan menikahi wanita Suku Bugis Makassar.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 102.

⁹⁰Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Indris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), hlm 323.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa penentuan jumlah uang panai ini tergantung dari beberapa factor yang mempengaruhi mempelai perempuan dan pihak keluarga calon mempelai perempuan tersebut.

Penentuan jumlah uang panai, keluarga mempelai perempuan tidak semena-mena dalam menentukan jumlah uang panai. Sebelum menentukan, mereka memperkirakan jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk acara resepsi perkawinan, serta melihat bagaimana latar belakang calon mempelai laki-laki tersebut. Uang panai ini didiskusikan bersama antar kedua belah pihak keluarga mempelai, dan apabila uang panai yang diinginkan dari pihak keluarga mempelai perempuan terbilang agak besar, ini bermaksud untuk melihat keseriusan dari pihak mempelai laki-laki tersebut. Dalam penentuan uang panai ini terjadilah tawar-menawar, bisa jadi jumlah uang panai akan lebih tinggi dari jumlah yang telah dibicarakan sebelumnya oleh kedua belah pihak keluarga mempelai, tetapi bisa juga sesuai dengan yang telah mereka bicarakan, tergantung dari kesepakatan bersama. Hal utama yang terjadi pada saat tawar-menawar adalah bukan untuk menjual anak, akan tetapi untuk mencari kesepakatan agar terwujudnya rasa saling tolong-menolong diantara kedua belah pihak keluarga mempelai. Hal ini masih diperbolehkan di dalam syariat Islam. Hal ini dapat digambarkan dalam hadis sebagaimana berikut :

حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ

يَقْضِ فِيهَا شَيْءًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْءًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad ra, dia telah berkata: “pada suatu ketika seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menyerahkannya kepadamu. Lalu Rasulullah SAW memandangnya sambil mendongak kepadanya dan memperhatikan dengan teliti kemudian beliau mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu mendapati Rasulullah SAW diam tanpa keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu bangkitlah seorang sahabat dan berkata: “wahai Rasulullah! Sekiranya engkau tidak ingin mengawininya, kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah SAW segera bertanya: “apakah kamu memiliki sesuatu yang dijadikan maskawin?” sahabat itu menjawab: “Tidak ada” Beliau bersabda: “pulanglah menemui keluargamu, carilah sesuatu yang bisa dijadikan maskawin”. Lantas sahabat tersebut pulang, kemudian kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata: “Demi Allah! Aku tidak mendapatkan apa-apa yang bisa dijadikan maskawin.” Maka Rasulullah SAW berkata lagi: “Carilah walaupun sebetuk cincin besi” lalu sahabat tersebut pulang dan datang kembali serta berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin besi, tetapi aku hanya memiliki kain ini, yaitu kain yang bisa menutupi bagian bawah badanku (Sahl berkata: sahabat ini tidak mempunyai pakaian yang menutup bagian atas badannya) karena yang separo sudah aku berikan kepada perempuan tersebut.” Rasulullah SAW bertanya: “apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu sekira engkau memakai kain itu? Apakah perempuan tersebut tidak dapat memakainya walaupun sedikit? Apakah apabila dia memakai kain tersebut engkau tidak mempunyai apa-apa untuk dipakai?” sahabat itu duduk terdiam sekian lama, kemudian bangun lalu berjalan mondar mandir kesana kemari. Rasulullah SAW melihat tingkah sahabat tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan supaya dia dipanggil. Setelah sahabat tersebut tiba, Rasulullah SAW bertanya: “apakah kamu mempunyai Al-Qur’an?” sahabat tersebut menjawab: “aku hafal surat ini dan surat itu” lalu sahabat tersebut menghitungnya. Rasulullah SAW bertanya lagi: “apakah engkau bisa membacanya secara hafalan?” sahabat tersebut menjawab: “Ya!” Rasulullah berkata: “Pergilah! Engkau telah memilikinya berdasarkan maskawin berupa ayat atau surat Al-Qur’an yang engkau hafal.” (HR. Al-Bukhari).

Hadist diatas menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Sebuah cincin besi atau mengajarkan Al-Qur'an boleh dijadikan maskawin salau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, sebaiknya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya, semakin baiklah maskawin tersebut.⁹¹

4. Uang Panai Sebagai Pemberian Hadiah

Penulis akan menganalisis mengenai uang panai sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada dasarnya merupakan hadiah, hadiah-hadiah ini sangat dianjurkan dengan maksud untuk memperat tali silahturrahim. Akan tetapi, uang panai tidak memiliki jaminan apabila setelah uang panai tersebut diberikan perkawinan dibatalkan. Apabila dipadankan dengan istilah fikih, maka uang panai dapat diartikan dengan hadiah-hadiah khitbah. Ada beberapa pendapat fikih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh memintanya kembali jika barangnya yang dihadiahkan masih ada dan utuh. Akan tetapi jika barangnya sudah rusak dan kualitasnya menurun, maka laki-laki pengkhitbah tersebut berhak meminta gantinya.⁹²

⁹¹Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Munakahat dan Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 44.

⁹²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 37.

- b. Sebagian ulama Mazhab maliki mengatakan bahwa tidak boleh meminta kembali, meskipun pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, kecuali ada syarat dan tradisi yang berlaku.
- c. Jumahur ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa hadiah boleh diminta kembali apapun bentuknya. Jika hadiah itu berupa barang yang masih utuh, maka barang itu diminta kembali. Jika barangnya rusak, maka diminta kembali nilai harga barang tersebut. Hadiah tidak sama dengan hibah, karena bagi mereka salah satu syarat hibah adalah tanpa imbalan. Peminang yang memberi hadiah dalam pertunangan pada dasarnya mensyaratkan kekalnya akad. Jika akad itu tidak terlaksana, maka dia berhak memintanya kembali.
- d. Rafi'I dari kalangan Mazhab Syafi'I, Ibnu Rasyid dari kalangan Mazhab Maliki dan pendapat yang terpilih oleh Ibnu Taimiyah mengatakan jika pembatalan pertunangan dari pihak peminang, maka dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya. Jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka peminang berhak memintanya kembali. Sebab, tujuan diberikannya hadiah itu belum terlaksana.⁹³

5. Dampak Mahal Uang Panai

Penulis akan menganalisis mengenai dampak mahal uang panai. Jumlah uang panai dalam adat tradisi suku Bugis Makassar terbilang besar atau mahal.

⁹³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahbi Al A'immah*, Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 196.

Ini pastinya uang panai mempunyai dampak positif dan negatif dalam perkawinan. Masyarakat setempat berpendapat dampak negatifnya dari mahalnya uang panai ini yaitu mengakibatkan kandasnya percintaan yang telah dijalin sebelumnya yang akan dilanjutkan ke jenjang lebih serius yakni perkawinan. Namun dari sisi lain uang panai membuktikan tingkat keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Tingginya uang panai seharusnya memunculkan semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis Makassar.

Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang panai merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan dan penghargaan.

Salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut.

6. Uang Panai ditinjau dari Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai hukum yang mengikat, menjadi mengikat apabila suatu tradisi itu atau kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologi mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang merupakan aturan hukum.

Pelaksanaan uang panai merupakan tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat suku Bugis. Uang panai adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Uang panai di dalam perkawinan suku Bugis Makassar menjadi persyaratan utamanya sebelum melangsungkan perkawinan.

Kedudukan uang panai sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai. uang panai ini wajib dalam adat suku Bugis Makassar. Apabila tidak ada uang panai maka tidak akan terjadinya perkawinan atau bisa dikatakan perkawinan itu otomatis batal.⁹⁴ Uang panai ini bisa semakin berat apabila pihak keluarga perempuan meminta *sompa* (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun). Besarnya uang panai ditetapkan berdasarkan kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan. Misalnya yang menyerahkan uang panai itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.

⁹⁴Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang panai merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan dan penghargaan.

Uang panai sangatlah penting untuk kelangsungan acara pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan, maka permintaan uang panai dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. Jadi apabila resepsi perkawinan ingin yang mewah maka banyak pula uang panai yang diminta dan diberikan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila uang panai tidak dilakukan dalam perkawinan dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar pernikahan yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapat masyarakat tentang tradisi uang panai dalam perkawinan suku Bugis Makassar maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Uang panai sebagai salah satu tradisi dalam perkawinan Suku Bugis Makassar. Uang panai dengan mahar itu berbeda. Uang panai untuk acara resepsi dan bisa juga digunakan untuk modal di masa depan, sedangkan mahar yaitu khusus untuk calon mempelai perempuan dan diucapkan dalam akad nikah. Masyarakat berpendapat bahwa uang panai dan mahar sama-sama wajib, mahar wajib dalam hukum Islam dan uang panai wajib dalam hukum adat mereka.
2. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi uang panai dalam perkawinan Suku Bugis Makassar menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan mengatur tentang uang panai dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh saja dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan lagi pada tradisi setempat. Tinjauan hukum adat tentang uang panai dalam perkawinan Suku Bugis Makassar menjelaskan bahwa kedudukan uang panai yakni sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai.

B. Saran

1. Dalam penentuan jumlah nilai uang panai sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki agar kedua belah pihak tidak merasa diberatkan.
2. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya tetap mempertahankan tradisi uang panai sebagai salahsatu identitas kebangsaan yang mengandung norma kearifan lokal dan berusaha untuk lebih memahami hubungan antara tradisi dan nilai-nilai ajaran Islam, agar setiap perkembangan zaman dapat direspon dengan baik tanpa adanya kesalahan yang menyimpang dari ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, H. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: MandarMaju.
- Aini, N. 2019. “Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan).” *Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 1(1).
- Al-Baihaqi, Ahmad ibn Al-Hasan, *sunan al-kubra Juz III*.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam 9 terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.
- Dapertemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit. Diponegoro.
- Elvira, R. 2014. *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Fauziah, F., & Harun, M. 2014. “Konsep ‘Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (tela’ah historis). *Nurani, Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 14(2), 13-25.
- Hajati, Sri. 2018. *et al. eds, Buku Ajat Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.
- Hasbullah, Ahmad Rodli dan Ahmad Mudjab Mahalli. 2004 *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih Munakahat dan Muamalat*. Jakarta: kencana.
- Huda, M & Evanti, N. 2019. “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133-158.
- Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin. 1999. *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Ikbal, M., & Enrekang, P. P. M. R. A. M. 2016. “Uang panaik’ dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6, 1-25.
- Kamal, Abu Malik. 2017. *Fiqh Sunnah Linnisa’ Ensiklopedi fiqh wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.

- Kamal, M., & Salim, A. B. A. S. 2009. *Shahih Fiqh Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tradisi>
- Khairi Rosyadi. 2004. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- L, Hakim M. 2012. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam*.
- Lamallongeng, A. R. 2007. *Dinamika perkawinan adat dalam masyarakat Bugis Bone. Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bone*.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. 2019. "Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci." *Journal of Civic Education*, 2(5), 363-370.
- Lutfia, A. *Arti Uang dalam Tradisi Uang Panai' Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar*.
- Mansur, Teuku Muttaqin. 2018. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhajir, Ahmad. 2017. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' panai' dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mujiburrahman, M. 2018. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)*. Yogyakarta: IAIN Salatiga.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 5, No. 2, 2019.
- Nurfadila, N. 2018. *Simbolisasi Status Sosial dalam Uang Panai pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)*. Doctoral dissertation, IAIN Kendari.

- Rahman Ghazaly, A. 2006. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.” 2015. Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Sabiq, S. 2009. *Fikih sunnah jilid 6*. Bandung: al-Ma’arif.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (CV. Alfabeta, 2014)
- Suyanto, Bagung dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. 2008. *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tolib, S. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta Bandung.
- Uwaidah, S. K. M., & Kamil, S. 1998. *Fiqh wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. 2017. “Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.” *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh*, 3(2), 524-535.
- Yulies, M. T. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Yusuf, A. S. A., & Ahmad, S. B. A. L. 2016. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqon.
- Zubair, M. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista.

Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Wawancara dengan Zamputra



Wawancara dengan Ibu RT



Wawancara dengan Indah



Wawancara dengan Lis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 9369781

Email: info@uinanantasari.ac.id Web: www.uinanantasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor B-634 /Un.14/HL.2/PP.00.9/03/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas saudara (i)

Nama	Lailan Nadiyah
NIM	1601111279
Program/Jurusan	S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul	Praktik Penerapan Uang Panai di Kota Bontang

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Setiap ditetapkan sebagai berikut.

Pembimbing I	Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH
Pembimbing II	Rahman Helmi, M Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Banjarmasin
Dekan



Antasari (sebagai laporan),
Pembimbing I dan pembimbing II;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1797 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Lailan Nadiyah
NIM : 1601111279
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Praktik Penerapan Uang Panai di Kota Bontang Kalimantan Timur
Judul Baru : Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Oktober 2020
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-1458/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2020 Banjarmasin, 1 September 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Lailan Nadiyah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 1 September 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Lailan Nadiyah/1601111279
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Penerapan Uang Panai di Kota Bontang
Hari : Kamis, 3 September 2020
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Moderator : H. Rahmat Fadilah, SHL., MH
Pembahas Utama I : Armi Achmad
Pembahas Utama II : Muhammad Amin

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 1 September 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1474/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Lailan Nadiyah
NIM : 1601111279
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Penerapan Uang Panai di Kota Bontang

telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 September 2020
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Moderator : H. Rahmat Fadilah, SHL., MH
Pembahas Utama I : Armi Achmad
Pembahas Utama II : Muhammad Amin

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 September 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Wahdah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-1458/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2020 Banjarmasin, 1 September 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Lailan Nadiyah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 1 September 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Lailan Nadiyah/1601111279
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Penerapan Uang Panai di Kota Bontang
Hari : Kamis, 3 September 2020
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Moderator : H. Rahmat Fadilah, SHL., MH
Pembahas Utama I : Armi Achmad
Pembahas Utama II : Muhammad Amin

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 September 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. A. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN BERBAS PANTAI

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 24 No. 100 Telp. 0548-22935 BONTANG 75323

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 460/ *JBY*/Kel-BP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rendhy Maulia, S.IP
NIP : 198811072007011002
Jabatan : Lurah Berbas Pantai

Dengan Menerangkan bahwa :

Nama : Lailan Nadiyah
Nim : 1601111279
Institusi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Yang bersangkutan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian / Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam" Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur.

Yang dilaksanakan Mulai Tanggal 27 Oktober 2020 Sampai Dengan 10 November 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 10 November 2020

Lurah Berbas Pantai



MUHAMMAD RENDHY MAULIA, S.IP
NIP. 198811072007011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-710/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Lailan Nadiyah
NIM : 1601111279
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020
Waktu : 14.00 – 16.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
Penguji II : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **85** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 April 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Wahidah, MHI
19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1873/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Lailan Nadiyah

NIM : 1601111279

Kelahiran Bontang, 3 Maret 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 6 November 2020



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002

DAFTAR NILAI

Nama : Lailan Nadiyah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 03 Maret 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	83	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	82	Amat Baik



Banjarmasin, 20 Juni 2019

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70211
Telepon (0511) 7267783
e-mail: info@uainantasari.ac.id website: www.syariah.uinantasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Lolita Mediyah
NIM : 16001279
Jurusan : Hukum keluarga
Semester : 7
Tahun Akademik : 2019 / 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	16	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	7	19	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5	9	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	2	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	
JUMLAH		17	48	

Banjarmasin, 27 Agustus 2020

Dosen Pembimbing


Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
NIP.


Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Dr. H. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lailan Nadiyah
2. Tempat, tanggal lahir : Bontang, 03 Maret 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Rt.03 No.40 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim
7. Pendidikan : a. SD 010 Bontang Selatan Tahun 2010
b. SMP IT Daarul Hikmah Boarding School Bontang Tahun 2013
c. MA Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Tahun 2016
d. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua
 - a. Ayah
Nama : Fathurrahman
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Rt.03 No.40 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim
 - b. Ibu
Nama : Jubaidah
Pekerjaan : Pedagang/Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Rt.03 No.40 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim